BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional maupun pembangunan Daerah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur (sarana prasrana) dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih banyak pada penyediaan fasilitasi dan mobilisasi kebutuhan manusia, tidak berorientasi pada pembangunan kepribadian manusia (jiwa, akhlak, moral, semangat, teladan, kejujuran, integritas). Hal tersebut berdampak pada tidak terkendalinya penggunaan hak-hak ekspresi, berpendapat, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang kemudian melahirkan kebencian, dendam, dan tidak peduli kepada sesama, termasuk tidak peduli dan tidak hormat kepada pemimpin-pemimpin masyarakat dan bangsa. Pembangunan kepribadian diperlukan sebagai upaya memulihkan ketimpangan kepribadian masyarakat untuk untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepribadian wajib dilakukan dalam pendidikan formal, informal, dan non formal sebagai upaya pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia, yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, salah satunya melalui gerakan pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.

Pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian masyarakat, khususnya generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pendidikan kepramukaan merupakan pilar kepribadian nasionalis dan Pancasilais. Pilar kepribadian nasionalis menjadikan nilai-

nilai kebangsaan (persatuan, gotong royong, toleransi, mengutamakan kepentingan bangsa) sebagai landasan berucap, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pilar Pancasilais menjadikan nilai-nilai Pancasila (nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan nilai keadilan sosial) sebagai landasan berucap, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangs, dan bernegara. Pendidikan kepramukaan digunakan sebagai pengendali pengaruh dampak negatif dalam perkembangan masyarakat modern, masyarakat global yang berbasis teknologi informatika.

Indonesia sebagai Negara yang menuju modernitas memiliki tantangan yang besar dalam menghadapi berbagai gejala dan potensi yang berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Gejala dan potensi demografi merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap modernitas, terutama peranan generasi muda dalam mewujudkan masyarakat moderen. Badan Pusat Statistik dalam statistik kependudukan pada tahun 2025. Kabupaten Karanganyar berjumlah 968.484 orang, dan diperkirakan generasi muda usia di bawah 40 (empat puluh) tahun berjumlah 546.121 orang yang menunjukan generasi muda secara kuantitatif lebih banyak jumlahnya. Kesalahan dalan manajemen pengelolan sumber daya manusia yang masuk dalam kualifikasi generasi muda akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Generasi muda penerus bangsa harus ditumbuhkembangkan nilai-nilai kedisiplinan, moralitas, kejujuran, toleransi, gotong royong, kebangsaan, dan tanggung jawab. Ketiadaan penanaman nilai-nilai tersebut akan berdampak pada terjadinya penyimpangan sosial dan hukum, sebagaimana ditunjukan dengan statistik kriminal di kabupaten Karanganyar, bahwa pada tahun 2025 telah terjadi 641 gangguan keamanan dan ketertiban, terjadi 947 perkara yang terregistrasi di pengadilan, terjadi 2.223 pelanggaran lalu lintas, terjadi 2.132 kecelakaan lalu lintas, dan terjadi kejahatan

yang dilaporkan sebanyak 190 kejahatan. Data statistik tersebut tidak merupakan representasi dari peristiwa-peristiwa penyimpangan yang ada dalam masyarakat, tetapi merupakan deskrispi kinerja dari aparatur penegak hukum. Peristiwa-peristiwa penyimpangan akan lebih banyak terjadi di masyarakat, baik penyimpangan sosial, hukum, moral, dan kepribadian.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah Daerah pun diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan membentuk peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalisme, moralitas, kejujuran, kedisplinan, dan tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan generasi penerus perjuangan bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan

pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

b. Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

c. Pasal 31 ayat (3)

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan generasi penerus pejuang bangsa dan negara. Penguatan pendidikan kepramukaan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yang menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka, dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan,

pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Tujuan gerakan pramuka membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka tidak menentukan penyelenggaraan pendidikan kepramukan sebagai ekstrakurikuler yang diterapkan dalam pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pasal 2 menentukan, bahwa:

(1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah.
(2) Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik;

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 22 menentukan, bahwa:

(1) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.
(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyediakan Ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya.

(3) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.

Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari adanya Kwartir Cabang sebagai penyelenggara yang menjalankan pendidikan kepramukaan dengan segala kegiatannya, dan keanggotaannya dapat diperkirakan sejumlah pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangannya. Karanganyar dalam angka Tahun 2025 menunjukan, bahwa jumlah murid pendidikan dasar sebanyak Sementara itu. jumlah murid di Kabupaten Karanganyar pada tahun ajar 2025/2026 semester ganjil secara keseluruhan berjumlah 141.532 murid, dengan perincian sebanyak 19.436 murid TK, jumlah 49.791 murid SD Negeri, jumlah 9.218 murid SD Swasta, jumlah, jumlah 26.181 murid SMP Negeri, jumlah 6.096 murid SMP Swasta, jumlah 9.792 murid SMA Negeri, jumlah 2.120 murid SMA swasta, jumlah 8.126 murid SMK Negeri, dan 10.772 murid SMK Swasta.[1] Jumlah murid Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Karanganyar sebanyak 350 murid.[2] Data tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan keanggotaan pramuka dalam pendidikan dasar dan menengah, berjumlah 122.096 anggota, di luar murid TK dan PAUD. Ada pun status keanggotaan pramuka meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega.

Perkembangan gerakan pramuka mengalami fluktuasi minat dan kegiatan pada kurun waktu tertentu, terutama kurang dirasakan penting oleh generasi muda. Hal ini akan berdampak pada tidak terwujudnya nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila dalam pembentukan kepribadian generasi muda tidak optimal. Di sisi lain, Pemerintah Daerah membutuhkan generasi muda untuk menghadapi dan meminimalisasi faktor negatif dunia global dan digital. Pemerintah Daerah membutuhkan generasi muda

[1] BPS, Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026

[2] Pusdatin Kementerain Pendidikan Dasar dan Menengah, Data Referensi, diambil tahun 2026

yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun Daerah, bangsa dan negara.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyatakan, bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal. Artinya murid PAU dan Taman Kanak-Kanak belum dilibatkan dalam pendidikan kepramukaan. Ketentuan usia tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 22 ayat (3) menentukan, bahwa Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler, yaitu pendidikan kepramukaan. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan memerlukan peran dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam memainkan peran sebagai fasilitator, pendamping, pengembang, pemberdaya maupun pembinaan.

Penjelasan di atas mendeskripsikan, bahwa dengan mempertimbangkan kemuliaan pendidikan kepramukaan yang akan dihasilkan, kebutuhan dalam menghapuskan penyimpanagan-penyimapangan dalam masyarakat, dan kemanfaatan yang luar biasa, maka penyelenggaraan pendidikan kepramukaan diikuti oleh setiap warga Negara, melalui pendidikan PAUD dan TK, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Pemerintah Daerah sudah sepatutnya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Kepramukaan sebagai upaya membangun manusia yang berkualitas dan mengisi kevakuman hukum dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang telah mendeskripsikan adanya kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, dan Pemerintah Daerah telah melakukan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, namun penyelenggaraan tersebut belum diperkuat dengan kebijakan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, dan penyelenggaraan belum komprehensif, dibuktikan dengan belum menjangkau murid pendidikan anak usia dini dan masyarakat komunitas.

Atas dasar tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepramukaan telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dengan tujuan menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalisme dan Pancasilais dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Daerah telah melakukan kebijakan-kebijakan aksi kepramukaan, namun tidak diperkuat dengan kebijakan regulasi, oleh karena itu Pemerintah Daerah memerlukan penguatan penyelenggaraan kepramukan melalui kebijakan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum memiliki pengaturan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, maka patut diperlukan penguatan terhadap kebijakan aksi yang telah direncanakan melalui

kebijakan regulasi dengan tujuan melahirkan generasi muda yang nasionalis dan Pancasilais. Penguatan tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keparamukaan dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

3. Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diperlukan kajian-kajian terhadap unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pemberlakuan suatu peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Unsur-unsur pemberlakuan peraturan daerah yang dipertimbangkan yaitu unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dapat diberlakukan secara efisiensi dan efektivitas, maka dalam kajian Naskah Akademik perlu diuraikan rumusan sasaran, arah pengaturan, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik, yaitu:

a. melakukan kajian dan merumuskan permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dan merumuskan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
b. melakukan kajian dan merumuskan permasalahan hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang dihadapi sebagai

alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;

c. melakukan kajian dan merumuskan pertimbangan atau landasan filososfis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan; dan

d. melakukan kajian dan merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan secara sistematis, berkepastian hukum, dan berkeadilan;

b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah;

c. Penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan; dan

d. memberikan arah pengaturan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan sasaran pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan dalam suatu penelitian dalam suatu perguruan tinggi, sehingga rumusan-rumusan materi dalam Naskah Akademik dalam dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, meliputi:

1. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang dipergunakan dalam suatu penelitian dapat bersifat kualitatif (naratif yang berkualitas) dan/atau kuantitatif (numerik/angka yang bermakna). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mendominasi dalam penggunaan data, maka tipe penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum dan harmonisasi serta sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Nasution menyatakan, bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif (naturalistic) antara lain sumber data ialah situasi yang wajar "natural setting", sangat deskriptif, mencari makna dibelakang perbauatan, verifikasi, dan mengadakan analisis sejak awal penelitian.[3] Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.[4] Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan yang berkualitas, ilmiah dan sistematis

[3] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1997, h32

[4] Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, h.4

dalam bahasa hukum yang bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. John W.Creswell menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.[5] Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.[6] Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dituangkan dalam narasi yang substantif dan sistematik yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang secara eksisting terjadi di Kabupaten Karanganyar.

2. Metode Pendekatan

Penelitian kualitatif akan mempengaruhi metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, baik memuat kearifan lokal maupun secara yuridis dengan menggunakan data sekunder,

[5] John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, *p*.1

[6] Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.2

terutama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503).

Kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan di atas akan melahirkan norma-norma yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, yang kemudian akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang bersifat kualitatif akan melahirkan spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik ini bersifat deskriptif-analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap norma yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, paling sedikit meliputi:

a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan;
d. pembinaan dan pengawasan serta pelaporan;
e. kerjasama dan kemitraan;
f. peran serta masyarakat; dan
g. pendanaan;

Analisa deskriptif tersebut untuk memperoleh suatu dasar dan pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:

1) Buku- buku yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
3) Buku Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026; dan
4) Laporan tahunan kelembagaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu antara lain berupa kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengambilan data, baik langsung maupun tidak langsung yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dikaji untuk mendapatkan norma dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa:

a. *studi kepustakaan* terhadap peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
b. *Wawancara* dengan menggunakan teknik wawancara langsung melalui forum diskusi dengan dinas pendidikan, penyelenggara pendidikan kepramukaan, masyarakat pengguna pendidikan kepramukaan; dan
c. *studi komparasi* terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan

antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu system.[7] Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.[8] Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota. Penggunaan studi komparatif tersebut sangat penting, terutama untuk menemukan ketentuan yang baru yang bersifat kearifan lokal suatu daerah, dan apabila sesuai dengan kebutuhan daerah, maka ketentuan tersebut dapat diadopsi, di sisi lain dapat mengdopsi peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, agar tidak terjadi disharmoni dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan analisis terhadap data yang dipergunakan dalam penelitian ini, data yanag telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi komparasi, terutama data sekunder berupa peraturan

[7] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

[8] *Ibid*., hal. 10-11

perundang-undangan. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

a. melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganPenyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
b. melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
d. memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis yang berbeda. Selain itu, proses validasi dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan; dan
e. memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan.

7. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui kajian-kajian yang dibangun, baik secara teoritis maupun secara praktik empiris. Kajian teoritis akan melakukan kajina terhadap teori, asas, prinsip, dan isme-isme yang dipergunakan dalam membangun konsep Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sedangkan kajian praktik empiris akan melakukan kajian terhadap praktik-praktik Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kepramukaan maupun pengguna pendidikan kepramukaan.

A. Kajian Teoritis

Frasa Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan suatu serangkaian proses yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan kepramukaan, dan pengguna pendidikan kepramukaan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan berkaitan dengan kepentingan publik, maka

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukan merupakan bagian dari kebijakan publik, yang secara konseptual dapat diperinci dalam berbagai kata kunci dan dapat dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pengambilan kebijakan publik bisa dilakukan dengan cara musyawarah dan penetapan oleh pihak yang berwenang. Jannatul Firdausiyah dan Ainur Rofiq Sofa menyatakan, bahwa Al-Qur'an mengajarkan pentingnya musyawarah dan penghormatan terhadap keputusan kolektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Musyawarah merupakan bagian dari prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits dapat mengurangi ketidakadilan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[9] Juarni Anita menyatakan, bahwa penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat Pemerintah. Hal itu pun diwujudkan juga melalui program dan tindakan yang dilakukan Pemerintah. Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik. Bagaimanapun kebijakan harus diimplementasikan atau diwujudkan, ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikannya. Pertama, kebijakan diimplementasikan melalui program-program dan yang kedua kebijakan diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik.[10] Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari lahirnya konsep-konsep yuridis Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara

[9] Jannatul Firdausiyah dan Ainur Rofiq Sofa, *Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi*, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025, h.113

[10] Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

1. Penyelenggaraan

Kata “penyelenggaraan” menurut Kamus Bahasa Baku Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian). Kata “penyelenggaraan” merupakan pelaksanaan terhadap pendidikan kepramukaan. Apabila kata “penyelenggaraan” dimaknai sebagai pelaksanaan, maka pengertian kata “penyelenggaraan” merupakan proses meliputi tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana secara implisit terumuskan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, bahwa penyelenggaraan merupakan upaya pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahapan-tahapan tersebut tidak hanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tetapi juga merupakan upaya pembinaan dan pemberdayaan agar mandiri dan bertanggungjawab.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan berupa implementasi,

pembinaan, pemberdayaan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Pembinaan sebagai upaya menghasilkan sesuatu yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan penyelenggara dan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif dan pengembangan potensi sehingga mampu mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian rencana induk dan Rencana Aksi Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan serta pemberdayaan tingkat daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan melalui *collaborative governance*. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11] Penyelenggaraan berkaitan dengan pelayanan publik yang membutuhkan indikator-indikator untuk menunjukan kualitas penyelenggaraan, yang oleh Rina Dwi Wahyuni disebutkan indikator-indikator kualitas penyelenggaraan, yaitu:[12]

a. Keandalan (*reability*)

[11] Enny Agustina, 2019, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat*, Jurnal Literasi Hukum, hal.12

[12] Rina Dwi Wahyuni, 2017, *Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonokromo Surabaya)*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hal. 889

Semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat menuntut petugas untuk cekatan dalam bekerja.

b. Daya tanggap (*responsiveness*)

Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta mengenali kebutuahan dan aspirasi dari masyarakat. Daya tanggap di sini dapat berarti respon atau kesigapan petugas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

c. Jaminan (*assurance*)

Kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan.

d. Empati (*empath*y)

Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik.

e. Bukti Langsung (*tangible*s)

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan pelanggan. Sarana dan prasarana sangat penting dan salah satu yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat membuat pelayanan pada

masyarakat dapat lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan pelayanan.

Berdasarkan unsur-unsur konsep penyelenggaraan di atas sama atau setara dengan konsep manajemen, sebagaimana yang dikatakan oleh George R. Terry yang membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).[13]

2. Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi pendidikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu. Pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap karena sifatnya yang kompleks. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.[14] Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan

[13] Rahman Tanjung, Yuli Supriani, Annisa Mayasari,Opan Arifudin, *Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Glasser,Volume : 6 Nomor : 1, Tahun 2022, h.30

[14] Abd Rahman BP, at.all, *Kajian Pendidikan Islam*, Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Volume 2, No. 1, Juni 2022, h. 3

menyampaikan apa arti pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Ada beberapa pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli, yaitu:[15]

a. Prof. Dr. M.J Langeveld: Pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya.
b. Prof. Zaharai Idris: Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.
c. H. Horne: Pendidikan adalah proses yang di lakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.
d. Ahmad D. Marimba: Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan kepribadian yang utama.

PH Combs menjelaskan, bahwa ada 12 komponen pendidikan, yaitu:[16]

a. Tujuan dan prioritas yang merupakan fungsi mengarahkan kegiatan. Hal ini merupakan informasi apa yang akan dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya;
b. Peserta didik, yang tugasnya belajar dan diharapkan mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan;

[15] Abd Rahman BP, at.all, *Ibid*., h.5

[16] Ika Purwaningsih, at.all., *Pendidikan Sebagai Suatu Sistem*, Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi PendidikanVolume 10 Nomor 1 2022, h.24

c. Manajemen atau pengelolaan berperan untuk mengkoordinasi, mengarahkan dan menilai sistem pendidikan;

d. Struktur dan jadwal waktu merupakan komponen yang fungsinya mengatur pembagian kegiatan dan waktu;

e. Isi dan bahan pengajaran merupakan komponen yang menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik;

f. Guru dan pelaksanaan merupakan orang yang menyediakan bahan pelajaran serta menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik;

g. Alat bantu belajar, yang membuat fungsi yang membuat proses pendidikan lebih bervariasi dan menarik;

h. Fasilitas, merupakan tempat terjadinya kegiatan pembelajaran;

i. Teknologi, merupakan komponen yang memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan;

j. Pengawasan mutu, merupakan komponen yang berfungsi membina peraturan dan standar pendidikan;

k. Penelitian, adalah fungsi memperbaiki serta mengembangkan ilmu pengetahuan; dan

l. Biaya, merupakan komponen yang tujuannya memperlancar proses pendidikan

Peraturan perundang-undangan memberikan definisi tentang Pendidikan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilainilai kepramukaan.

b. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5) Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6) Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
7) Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya,

aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

3. Kepramukaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna kepramukaan sebagai perihal (kegiatan dan sebagainya) yang berhubungan dengan pramuk, dan pramuka sendiri dimaksudkan sebagai akronim Praja Muda Karana, yaitu organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong, dan berbudi luhur.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka memberikan makna Kepramukaan sebagai segala aspek yang berkaitan dengan pramuka, dan pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka. Berkaitan dengan Kepramukaan, Undang-Undang tersebut mengkaitkan dengan pendidikan yang dimaknai sebagai proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 merumuskan nilai-nilai Kepramukaan sebagai inti kurikulum Kepramukaan, yang mencakup:

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
e. tolong-menolong;
f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;

h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan

i. rajin dan terampil.

Kepramukaan digerakan oleh Gerakan Pramuka yang berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:

a. pendidikan dan pelatihan pramuka;

b. pengembangan pramuka;

c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan

d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Menurut Lukman dan Nita, Pramuka merupakan aspek penting dalam pendidikan nasional yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa. Gerakan ini dirancang untuk meningkatkan karakter anak-anak dan remaja, serta melatih mereka agar menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan dewasa.[17] Pada Konferensi Pramuka Sedunia ke-35 yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, dari 26 hingga 30 Juli 1999, dihasilkan Pernyataan Misi Kepramukaan yang menekankan kontribusi terhadap pendidikan anak muda melalui sistem nilai berdasarkan Satya dan Darma Pramuka, demi menciptakan dunia yang

[17] Lutfi Djoko Djumeno dan Sardjono Sigit, *Revitalisasi Pelatihan Kepramukaan Pembentuk Karakter Kebangsaan Di Era Global: Menjalin Tradisi Dengan Inovasi*, Z-COVIS Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 1 – April 2025, h.5

lebih baik, di mana individu dapat memenuhi aspirasi mereka sendiri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Misi ini dicapai dengan: (1) Melibatkan anak muda dalam pendidikan non-formal selama masa pembentukan karakter mereka; (2) Menggunakan metode yang mendorong setiap individu untuk menjadi penggerak utama dalam pengembangan diri, agar mandiri, dapat membantu orang lain, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. (3) Membantu mereka dalam membentuk sistem nilai berdasarkan asas spiritual, sosial, dan kepribadian, seperti yang dinyatakan dalam Satya dan Darma Pramuka. Untuk mencapai misi ini, penting untuk mengembangkan visi masa depan kepramukaan sebagai gerakan global yang memberikan kontribusi nyata dalam membangun dunia yang lebih baik.[18]

Metode kepramukaan mencakup cara belajar interaktif dan progresif melalui: (1) Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka; (2) Belajar sambil melakukan; (3) Kegiatan kelompok, kerja sama, dan kompetisi; (4) Kegiatan yang menarik dan menantang; (5) Aktivitas di alam terbuka; (6) Keterlibatan orang dewasa yang memberikan bimbingan dan dukungan; (7) Penghargaan dalam bentuk tanda kecakapan; (8) Pembagian kelompok antara putra dan putri. Dalam menerapkan delapan metode ini, digunakan Sistem Among (ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani).[19] Anam Khaerul berpendapat, bahwa kepramukaan adalah pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan alam terbuka dan merupakan kegiatan sukarela demi menambah wawasan dalam memimpin dan dipimpin.[20] Alfi Nur Hidayati, berpendapat bahwa kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler

[18] Lutfi Djoko Djumeno dan Sardjono Sigit, *Ibid.*, h.5-6

[19] Lutfi Djoko Djumeno dan Sardjono Sigit, *Ibid*., h.7

[20] Renilda Manis Da Gomez, at.all., *Membangun Karakter Bangsa Melalui Kepramukaan*, Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa -Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025, h.184

yang memiliki peran strategis dalam pengembangan karakter dan kepribadian siswa di sekolah dasar.

B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu penelitian hukum yuridis-normatif, yang akan meneliti dan melakukan kajian-kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-prinsip norma tersebut akan dipergunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pendidikan Kepramukaan. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma meliputi (a) kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah, (b) dan asas-asas atau prinsip-prinsip muatan materi yang meliputi asas-asas materi muatan rancangan peraturan daerah, asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan asas-asas atau prinsip-prinsip substansi rancangan peraturan daerah.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan , yaitu untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

mengamanatkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

d. dapat dilaksanakan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) unsur filosofis

Pendidikan Kepramukaan merupakan pendidikan non formal yang bertujuan membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Unsur sosiologis

Kebijakan aksi Pendidikan Kepramukaan di Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan, namun perlu dilakukan penguatan dengan kebijakan regulasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sehingga perlu membentuk Pertaturan Daerah tersebut.

3) Unsur yuridis

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka telah memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah, yaitu:

a) menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;
b) membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
c) membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, yaitu:

a) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelengaraan pendidikan kepramukaan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diperlukan dalam rangka memberikan landasan hukum dan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan aksi pendidikan kepramukaan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

f. kejelasan rumusan;

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan diharmonisasikan dan disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

g. keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan melalui mekanisme dan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, *Focus Group Discussion*, dan *Public Hearing*, baik dilakukan secara *offline* maupun *online*. Keterbukaan dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diawali dengan kajian-kajian hukum yang dihadiri legislatif pemrakarsa dan eksekutif serta tenaga ahli.

2. **Kajian asas/prinsip muatan materi**

a. **Materi muatan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 menegaskan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas:

1) pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan membangun karakter nasionalisme dan Pancasilais kepada pramuka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2) kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan menanamkan nilai-nilai penghargaan dan penghormatan kemanusiaan terhadap pramuka.

3) kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mendasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, *equality before the law*, tidak mengandung diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial.

4) kekeluargaan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mendasarkan pada keterbukaan dan kekeluargaan dengan menampung aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat antara legislatif dan eksekutif.

5) kenusantaraan;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dibentuk dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah *a quo* menjadi bagian peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) bhinneka tunggal ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak membeda-bedakan, semua satu dalam kebinekaan..

7) keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan mendasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat Kabupaten Karanganyar.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip materi Peraturan Daerah *tentang* Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, melalui kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan kepada pramuka untuk memiliki kesamaan dan kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat yang normal dalam harkat dan martabat sebagai manusia.

9) ketertiban dan kepastian hukum;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan terhadap pramuka melalui kebijakan regulasi dan pemberdayaan.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan akan memperhatikan dan mengatur kepentingan idividu, masyarakat dan Negara. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan Peraturan Daerah *a quo* dengan peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah a quo menumbuhkan dan menjaga nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. **Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

   Mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2) tertib penyelenggara negara

   Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengatur, menyerasikan dan menyeimbangkan kepentingan pramuka dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

3) kepentingan umum

   Mendahulukan kesejahteraan umum bagi masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menjadi pramuka dan memainkan peran dalam masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

4) keterbukaan

   Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) proporsionalitas

   Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

6) profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

7) akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pendidikan kepramukaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan maksimal.

9) efektivitas

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dengan sasaran generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa.

10) keadilan

Setiap tindakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Materi asas muatan substansi Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menentukan, bahwa gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Artinya, bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan

kebijakan regulasi dan kebijakan aksi Penyelenggaraan Pnedidikan Kepramukaan. Ada pun nilai-nilai Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dituju dalam Penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan, sebagaimana terumuskan dalam beberapa pasal, yaitu:

1) Pasal 5

   Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

2) Pasal 6

   (1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.

   (2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

   (3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.

   (4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

   “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan

Pancasila, menolong sesame hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka."

(5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

Pramuka itu:

a) takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b) cinta alam dan kasih sayang sesama manusia;
c) patriot yang sopan dan kesatria;
d) patuh dan suka bermusyawarah;
e) rela menolong dan tabah;
f) rajin, terampil, dan gembira;
g) hemat, cermat, dan bersahaja;
h) disiplin, berani, dan setia;
i) bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
j) suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai kebijakan aksi sudah berjalan di Kabupaten Karanganyar, yang bisa dibaca dari berbagai kegiatan kepramukaan di media, seperti pada tanggal 7-8 November 2025 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Karanganyar menggelar Peningkatan Kemampuan Pramuka Peduli di Villa Pak San, Tawangmangu, Karanganyar. Acara tersebut diikuti anggota Pramuka Peduli dan Unit Bantu Pertolongan Pramuka (Ubaloka) sejumlah 50 peserta, dan pada tanggal 27 November 2025, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Karanganyar, Jawa Tengah, Kak Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si. mengukuhkan Majelis Pembimbing

(Mabi), Pimpinan, Pengurus, Pamong, dan Instruktur Saka Adhyasta Pemilu masa bakti 2026-2031, serta pada tanggal 21 April 2026, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Karanganyar menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus: Gladian Pimpinan Regu (Dianpinru) dan Gladian Pimpinan Satuan (Dianpinsat) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung mulai 21 hingga 23 April 2026 dan diikuti oleh 285 peserta dari golongan Pramuka Penggalang tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Karanganyar. Data statistik kegiatan Kwartir Cabang Karanganyar tidak dapat ditemukan, bahkan jumlah keanggotaan pramuka tidak dapat ditemukan atau tidak terpublikasi, karena dinamisnya keanggotaan pramuka. Namun demikian, dapat diprediksikan jumlah keanggotaan pramuka di Kabupaten Karanganyar mendasarkan pada jumlah murid pendidikan dasar dan menengah yang berjumlah 122.096 anggota pramuka.

Gerakan pramuka merupakan bagian dari organisasi kepemudaan, yang dapat dilihat pada keanggotaan pramuka, yaitu sam atau setara murid pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang berusia muda. Dalam Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran S: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga menentukan kewenangan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan di Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kepemudaan, namun Peraturan Daerah *a quo* tidak mengatur tentang Gerakan Pramuka atau kepramukaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum memiliki Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah yang mengatur kewenangannya berupa pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Kelemahan kebijakan regulasi tersebut menyebabkan tidak optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Ketiadaan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Kepramukaan berdampak pada tidak ada landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi pramuka dalam mencapai tujuannya. Ketiadaan atau tidak optimalnya pembinaan dan pengembangan tersebut berdampak pada semakin mempertebal pasang surut kepramukaan dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan Negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kepramukaan telah merumuskan maksud gerakan pramuka untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang pluralis dan demokratis. Undang-undang tersebut merumuskan tujuan Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai

kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Maksud dan tujuan yang begitu mulianya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menunjukan betapa pentingnya gerakan pramuka apabila menjadi bagian kurikulum dalam pendidikan formal, non formal, dan informal. Gerakan pramuka tidak hanya sekedar sebagai pendamping kurikulum pendidikan, tetapi sebagai upaya menyeimbangkan ilmu pengetahuan (kecerdasan) dengan jiwa nasionalisme dan Pancasilais, sehingga akan melahirkan manusia yang berkualitas, manusia yang unggul dan mampu berdaya saing dalam kehidupan masyarakat global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan memberikan landasan hukum dan penguat terhadap kebijakan-kebijakan aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Karanganyar. Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, meliputi:

a. sebagai arah kebijakan pembangunan manusia yang berorientasi pada perpaduan aspek keilmuan dan aspek jiwa nasionalisme dan Pancasilais;
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; dan
c. sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, baik dalam lembaga pendidikan maupun dalam komunitas masyarakat.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan tersebut dari aspek sosial akan memberikan dampak/implikasi positip dalam membentuk atau membangun karakter masyarakat yang nasionalis dan Pancasilais. Kehidupan sosial yang toleran, gotong

royong, kebersamaan, kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan akan terwujud dengan kehidupan masyarakat yang baik.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan tersebut dari aspek hukum akan mengisi kevakuman hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sehingga tidak ada kekhawatiran dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan supporting dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan tersebut dari aspek ekonomi keuangan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun demikian beban tersebut dapat dihapus atau diperingan dengan melakukan kerja sama dan kemitraan dengan badan usaha milik Daerah atau Negara melalui corporate social responsibility (tanggung jawab sosial korporasi), dan melibatkan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dari aspek kebangsaan akan menjadi dasar menguji nasionalisme semua komponen bangsa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan akan lebih efektif diterapkan dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menggali norma dan nilai dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan sebagai norma dan nilai dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Evaluasi dan analisis tersebut juga sebagai upaya mengharmonisasikan dan mensinergikan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas dan mengkaji Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   Maksud dan tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan selaras dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara tersebut, bukan tujuan moral, tetapi tujuan sosiologis yang harus dilaksanakan dan dipenuhi melalui kebijakan regulasi dan kebijakan aksi. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada dasarnya untuk menumbuhkembangkan kesadaran pribadi, kesadaran sosial, dan kesadaran kebangsaan melalui pendidikan kepramukaan di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan Daerah. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selaras dengan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, antara lain:

   a. Pasal 28A

      Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

   b. Pasal 28B ayat (2)

      Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

d. Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

e. Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

f. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

h. Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun.

i. Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka mengatur tentang kepramukaan yang terumuskan dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 memberikan definisi:

a. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.

b. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

c. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.

d. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

e. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.

f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.

g. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.

h. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.

i. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.

j. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

k. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.

l. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2 menentukan, bahwa Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3 menentukan, bahwa Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:

a. pendidikan dan pelatihan pramuka;

b. pengembangan pramuka;

c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan

d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Pasal 4 menentukan:

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 5 menentukan, bahwa Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka

Pasal 6 menentukan, bahwa:

(1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.

(2) Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

(3) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.

(4) Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

"Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesame hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka."

(5) Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

Pramuka itu:

a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. cinta alam dan kasih sayang sesama manusia;
c. patriot yang sopan dan kesatria;
d. patuh dan suka bermusyawarah;
e. rela menolong dan tabah;
f. rajin, terampil, dan gembira;
g. hemat, cermat, dan bersahaja;
h. disiplin, berani, dan setia;
i. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
j. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 7 menentukan:

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.

(2) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:

a. pengamalan kode kehormatan pramuka;
b. kegiatan belajar sambil melakukan;
c. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
d. kegiatan yang menantang;

e. kegiatan di alam terbuka;

f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;

g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan

h. satuan terpisah antara putra dan putri.

(3) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.

(4) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.

(5) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Pasal 8 menentukan:

(1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup:

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;

c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;

d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;

e. tolong-menolong;

f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;

g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;

h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan

i. rajin dan terampil.

(2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

Pasal 9 menentukan:

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. kecakapan umum; dan

b. kecakapan khusus.

Pasal 10 menentukan:

(1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.

(2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.

(3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:

    a. di depan menjadi teladan;

    b. di tengah membangun kemauan; dan

    c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Pasal 11 menentukan:

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 12 menentukan:

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan:

a. siaga;

b. penggalang;

c. penegak; dan

d. pandega.

Pasal 13 menentukan:

(1) Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.

(2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pramuka siaga;

b. pramuka penggalang;

c. pramuka penegak; dan

d. pramuka pandega.

(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda.

Pasal 14 menentukan:

(1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:

a. pembina;

b. pelatih;

c. pamong; dan

d. instruktur.

(2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.

(3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa.

Pasal 15 nenentukan:

Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi

persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 menentukan:

Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas:

a. gugus depan; dan
b. pusat pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17 menentukan:

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan.
(3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.
(4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.
(5) Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.

Pasal 18 menentukan:

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.
(2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 menentukan:

(1) Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi.
(2) Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam

pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan.

(3) Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional.

Pasal 20

(1) Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis.

(2) Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas:

a. gugus depan; dan

b. kwartir.

Pasal 21 menentukan:

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.

Pasal 22 menentukan:

(1) Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.

(2) Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Pasal 23 menentukan:

Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. kwartir ranting;

b. kwartir cabang;

c. kwartir daerah; dan

d. kwartir nasional.

Pasal 24 menentukan:

Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka.

Pasal 25 menentukan:

(1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk kwartir ranting.

(2) Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk kwartir cabang.

Pasal 26 menentukan:

(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah.

(2) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kwartir nasional.

Pasal 27 menentukan:

(1) Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.

(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik.

Pasal 28 menentukan:

(1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan.

(2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan.

(3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting.

(4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting.

(5) Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif.

(6) Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:

a. pertanggungjawaban organisasi;

b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; dan

c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 29 menentukan:

(1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota.

(2) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten/kota.

(3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang.

(4) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang.

(5) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif.

(6) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:

a. pertanggungjawaban organisasi;

b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan c. penetapan rencana kerja organisasi

Pasal 30 menentukan:

(1) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi.

(2) Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi.

(3) Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah daerah.

(4) Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah.

(5) Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif.

(6) Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk:

a. pertanggungjawaban organisasi;

b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir daerah; dan

c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 31 menentukan:

(1) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional.

(2) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional.

(3) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional.

(4) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional.

(5) Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif.

(6) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk:

a. pertanggungjawaban organisasi;

b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional;

c. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan

d. penetapan rencana kerja strategis organisasi.

Pasal 32 menentukan:

(1) Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk:

a. satuan karya pramuka;

b. gugus darma pramuka;

c. satuan komunitas pramuka;

d. pusat penelitian dan pengembangan;

e. pusat informasi; dan/atau

f. badan usaha.

(2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 33 menentukan:

(1) Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing.

(2) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

(3) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a. Pemerintah;

b. pemerintah daerah; dan

c. tokoh masyarakat.

(4) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka.

Pasal 34 menentukan:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.

(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh musyawarah nasional.

Pasal 35 menentukan:

(1) Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memiliki atribut berupa:

a. lambang;

b. bendera;

c. panji;

d. himne; dan

e. pakaian seragam.

(2) Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan hak ciptanya.

Pasal 36 menentukan:

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas:

a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;

b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan

c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Pasal 37 menentukan:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelengaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, dan gubernur, serta bupati/walikota.

Pasal 38 menentukan:

Setiap peserta didik berhak:

a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
b. menggunakan atribut pramuka;
c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Pasal 39 menentukan:

Setiap peserta didik berkewajiban:

a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Pasal 40 menentukan:

Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Pasal 41 menentukan:

Orang tua berkewajiban untuk:

a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 42 menentukan:

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

Pasal 43 menentukan:

(1) Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari:
    a. iuran anggota sesuai dengan kemampuan;
    b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
    c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa.

Pasal 44 menentukan:

Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 menentukan:

Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang:

a. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; atau
b. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 46 menentukan:

(1) Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 26 menentukan:

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, **pendidikan kepemudaan**, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 26 menjelaskan:

Ayat (3)

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, **pendidikan kepanduan/kepramukaan**, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam lampiran S: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga menentukan kewenangan Pemerintah Daerah adalah pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Pasal 22 menentukan:

(1) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.

(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyediakan Ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya.

(3) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II angka 19 menyatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan memuat konsiderans atau pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan kebijakan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, dalam perkembangan kepramukaan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan berdampak pada lahirnya sikap-sikap nasionalisme dan Pancasilais, yang memeprkuat nilai-nilai sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan nilai keadilan sosial serta amanat hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendasari Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Disadari perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda.

Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan solusi strategis, baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan aspek yuridis.

B. **Landasan Sosiologis**

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan secara factual telah berjalan dengan berbagai program dan kegiatan, yang diprediksikan keanggotaannya sama atau setara dengan jumlah murid pendidikan SD, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Eksistensi kebijakan aksi yang terkait dengan kepramukaan di Kabupaten Karanganyar tidak didukung dengan kebijakan regulasi, baik Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah. Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepemudaan, tidak dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kepemudaan, sehingga Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan tidak optimal. Ketiadaan peraturan perundang-undangan akan melemahkan optimalisasi pengawasan, maka dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pertanggungjawaban, sehingga diperlukan kebijakan regulasi.

Gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, danglobal. Dalam rangka mengoptimalkan gerakan pramuka dan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya, perlu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Landasan Yuridis

Hukum merupakan tatanan sosial yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, sehingga terjadi kevakuman hukum, dan melemahkan kebijakan aksi kepramukaan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah melalui Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Karanganyar. Kesenjangan tersebut yang harus disolusikan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dengan berlandaskan pada landasan hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024

Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Kepramukaan akan menjangkau semua murid pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta masyarakat komunitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Arah pengaturan pada Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Asas, maksud, dan tujuan
3. Ruang lingkup
4. perencanaan

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, sehingga

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah bidang pengembangan sumber daya manusia.

5. Pengorganisasian

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan terlibat berbagai pihak, yaitu:

a. Majelis Pembimbing Pramuka;

b. Kwartir Cabang Pramuka;

c. Satuan Pendidikan Kepramukaan

1) Gugus Depan;

2) Satuan Karya Pramuka;

3) Gugus Darma Pramuka; dan

4) Satuan Komunitas Pramuka.

6. Pelaksanaan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan meliputi:

a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

b. Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai-Nilai, dan Sistem Among;

c. Peserta Didik dan Pendidik;

d. Model Pendidikan Kepramukaan;

e. penanggungjawab pendidikan kepramukaan;

7. pembinaan dan pengawasan

a. pembinaan; dan

b. pengawasan.

8. sistem informasi dan data;

9. kerja sama dan kemitraan;

10. partisipasi masyarakat;dan

11. pendanaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal melalui pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan nonformal, salah satunya berupa penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bertujuan membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.
2. PemerintahDaerah telah melakukan kebijakan aksi kepramukaan, namun perkembangan pendidikan kepramukaan mengalami penurunan minat dari generasi muda, sehingga diperlukan penguatan kebijakan melalui kebijakan

regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

3. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dapat diberlakukan apabila mendasarkan pada unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis.
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diawali dengan penyusunan Naskah Akademik, yang merupakan naskah yang disusun mendasarkan pada metode penelitian. Naskah akademik harus merumuskan sasaran, arah pengaturan, jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup.

B. Saran

1. Perlu tindak lanjut yang nyata terhadap Naskah Akademik dalam bentuk kebijakan strategis Pemerintahan Daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dengan berlandaskan pada Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar

John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press

Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Perbandingan Sistem Hukum (Bandung: Nusa Media, 2010)

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1997

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153).

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503)

Jurnal:

Abd Rahman BP, at.all. *Kajian Pendidikan Islam*, Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Volume 2, No. 1, Juni 2022

Enny Agustina, 2019, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat,* Jurnal Literasi Hukum

Ika Purwaningsih, at.all. *Pendidikan Sebagai Suatu Sistem*. Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi PendidikanVolume 10 Nomor 1 2022

Jannatul Firdausiyah dan Ainur Rofiq Sofa. *Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi*. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025

Juarni Anita, *Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di Indonesia*, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021

Lutfi Djoko Djumeno dan Sardjono Sigit. *Revitalisasi Pelatihan Kepramukaan Pembentuk Karakter Kebangsaan Di Era Global: Menjalin Tradisi Dengan Inovasi*, Z-COVIS Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 1 – April 2025

Rahman Tanjung, Yuli Supriani, Annisa Mayasari,Opan Arifudin. *Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Glasser,Volume: 6 Nomor : 1, Tahun 2022

Renilda Manis Da Gomez, at.all. *Membangun Karakter Bangsa Melalui Kepramukaan*. Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa -Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025

Rina Dwi Wahyuni, 2017, *Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonokromo Surabaya)* Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Internet

Website: BPS Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan